

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN PIDANA Pengeroyokan
YANG BERUJUNG KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI PALANGKARAYA NOMOR 72/PID/2019/PT PLK)**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum*



Oleh:

YOLA SYAFRINA PUTRI

NIM : 2035049

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2024

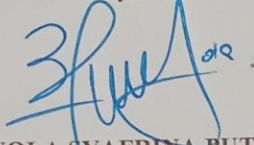
HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN PIDANA
PENGEROYOKAN YANG BERUJUNG KEMATIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA NOMOR
72/PID/2019/PT PLK)**

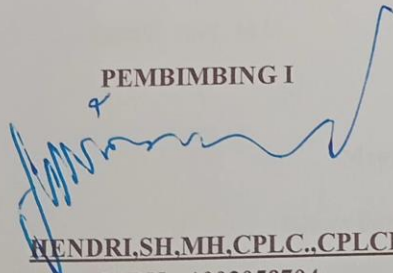
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Penyusun,


YOLA SYAFRINA PUTRI
NIM : 2035049

PEMBIMBING I


HENDRI, SH, MH, CPLC., CPLCE
NIDN : 1003058704

PEMBIMBING II


DANI KURNIANSYAH, SH., M.KN
NIDN : 1005118708

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 04 bulan Juli tahun 2024.

Tim Penguji Skripsi

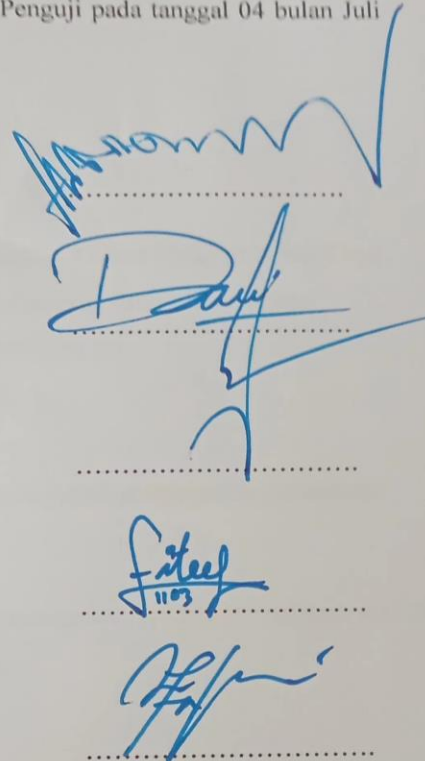
Ketua : Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Dhani Kurniawansyah, S.H, M.kn

Anggota 1 : Rise Karmilia, M.hum, Ph.D

Anggota 2 : Fitri Elfiani, S.H., M.H

Anggota 3 : Zulkifli, S.H., M.H



Handwritten signatures of the examination committee members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are in blue ink and are placed on dotted lines.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, M.hum, Ph.D

NIDN. 1004068502



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yola Syafrina Putri
NIM : 2035049
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 72/PID/2019/PT PLK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lainya.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



YOLA SYAFRINA PUTRI
NIM. 2035049

ABSTRAK

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat , salah satunya adalah pengeroyokan yang berujung kematian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masalah pokok dalam hal proses pembuktian pengeroyokan yang berujung kematian dalam perkara pidana Nomor 72/PID/2019/PT PLK serta bagaimana mengetahui hukum dari majelis hakim dalam perkara pidana Nomor 72/PID/2019/PT PLK.

Secara umum hukum pidana berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Melihat dari jenisnya, jenis penelitian ini adalah normative deskriptif yakni dengan cara studi dokumen yakni mempelajari berkas dokumen dari berkas kasus pidana Nomor 72/PID/2019/PT PLK. Sifat penelitiannya adalah deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai proses pembuktian dan pemberian vonis dari kasus pidana Nomor 72/PID/2019/PT PLK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian terhadap kasus dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut. Salah satu manfaat dari kasus ini adalah sebagai gambaran penerapan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak kekerasan bersama atau pengeroyokan terutama pasal 170 KUHP sebagai bentuk keadilan untuk korban yang telah meninggal.

Kata kunci : *Perkara pidana, Pengeroyokan, Putusan*

ABSTRACT

The various types of criminal acts that occur in society, one of them is beatings that result in death. In this research the author determines the main problem in terms of the process of proving the beating that led to death in criminal case Number 72/PID/2019/PT PLK and how to know the law from the panel of judges in criminal case Number 72/PID/2019/PT PLK.

In general, criminal law functions as a regulator of community life so that public order can be created and maintained. Humans, in their efforts to fulfill their different needs and interests in life, sometimes experience conflict between one another, which can cause harm or disturb the interests of other people. In order not to cause harm and disturb the interests of other people in an effort to fulfill their life needs, the law provides rules that limit human actions, so that they cannot do as they please. Looking at the type, this type of research is normative descriptive, namely by studying documents, namely studying document files from criminal case file Number 72/PID/2019/PT PLK. The nature of the research is descriptive, namely research that describes clearly and in detail the process of proving and giving a verdict in criminal case Number 72/PID/2019/PT PLK. The purpose of this research is to find out the evidence for the case and to find out the judge's considerations regarding the case. One of the benefits of this case is that it illustrates the application of articles relating to acts of collective violence or beatings, especially article 170 of the Criminal Code as a form of justice for victims who have died.

Keywords: Criminal Case, Beating, Verdict

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 72/PID/2019/PT PLK)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada;

1. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli S.H., M.H,C.L.A, Selaku Wakil Rektor Univeristas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pandangan-pandangan baru saat mengajar di kelas mata kuliah yang saya masuki
3. Ibu Rise Karmilia S.H.,M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarain dan juga sebagai *supporter* saya dalam penulisan skripsi ini

4. Bapak Hendri, S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan serta mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan Ilmu pengetahuan terkait metode penulisan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC.,CPLCE selaku dosen dan ketua prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kritikan dan saran terkait penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kritikan dan saran terkait penulisan skripsi ini serta telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
8. Dan yang paling utama adalah kepada Yola Syafrina Putri Siregar Alibaba Dicaprio Princess Pororo atau Ola Olpor yang selalu mau bekerja sama walaupun sering bertengkar bahkan tentang hal kecil tapi masih mau mendengarkan dan berusaha keras dalam penulisan skripsi ini

Terimakasih penulis juga di berikan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua

Pasir Pengaraian, 26 September 2023

Penulis

Yola Syafrina Putri

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL	
PERNYATAAN OSINALITAS SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
_Toc171581611BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Penelitian	16
1.3 Rumusan Masalah	16
1.4. Batasan Permasalahan	17
1.5 Tujuan & Manfaat Penelitian	17
1.5.1 Tujuan Penelitian	17
1.5.2 Manfaat Penelitian	18
1.6 Definisi Operasional	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis	22
2.2 Dasar, Tujuan, Dan Asas Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	37
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan Dan Penganiayaan	48
2.5. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Pengeroyokan Dengan Tata n Moral Yang Subjektif	53
2.6. Tinjauan Umum Tentang Pasal 170 KUHP	54
2.7 Contoh Kasus Pengeroyokan Di Indonesia	56
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Metode Pendekatan	62
3.2 Fokus Penelitian	62
3.3 Data Dan Sumber Data	63
3.4 Metode Pengumpulan Data	64
3.5 Metode Penyajian Data	64
3.6 Metode Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana	65
4.1.1 Analisis Penulis Terhadap Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Pada Kasus Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian Pada Kasus Nomor 72/PID/2019/PT PLK	88
4.2. Ketertarikan Terhadap Kasus	92
4.2.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian Pada Kasus Nomor 72/PID/2019/PT PLK	93

BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101